



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 369 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMIR SYAFARUDIN, bertempat tinggal di Jl. Industri Utama Blok SS Kav. 4-5, Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Kab. Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. IRAYADI, SH., dkk., dari Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kab.Bekasi, berkantor di Jl. Raya Pahlawan No. 52, Aren Jaya, Bulak Kapal, Bekasi - 17111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. PRINTEC PERKASA 2, berkedudukan di Jl. Industri Utama Blok SS Kav. 4-5, Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kab. Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada BANGUN MARGIARTO, HRD & GA Manager PT. Printec Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Tentang Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Sdr. Amir Syafarudin adalah pekerja di PT. Printec Perkasa 2 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Printec Perkasa 2 No.061/SK-Dir/HRD/2000, Sdr. Amir Syafarudin diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Administrasi 2 di bagian Ware House/Logistic terhitung sejak tanggal 27 Januari 2000 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Amir Syafarudin menerima upah terakhir Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;

B. Tentang Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang Batal Demi Hukum.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, pihak perusahaan PT. Printec Perkasa 2 mengeluarkan Surat Keputusan PHK No. 901/HRD/PP/PHK/XII/2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Amir Syafarudin dengan alasan PHK karena kesalahan berat sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Perusahaan (PP) PT. Printec Perkasa 2 ;

Bahwa Surat Keputusan PHK No. 901/HRD/PP/PHK/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Amir Syafarudin sangat bertentangan dengan Pasal 151 Jo Pasal 152 Jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang mana dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan PHK No. 901/HRD/PP/PHK/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Amir Syafarudin, bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebab belum pernah dilakukan perundingan bipartit dengan Sdr. Amir Syafarudin maupun PUK GSPMII Printec Perkasa 2, sehingga menurut Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum ;
2. Bahwa pihak perusahaan baru mengajukan permohonan perundingan bipartit PHK pada Sdr. Amir Syafarudin pada tanggal 28 Desember 2007 jam 09.00 WIB di perusahaan, hal ini terlihat jelas kesalahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Printec Perkasa 2, dalam hal melakukan PHK terhadap Sdr. Amir Syafarudin tidak merundingkan terlebih dahulu dengan pihak pekerjaanya, sehingga sekali lagi Surat Keputusan PHK No. 901/HRD/PP/PHK/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 sangat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

C. Tentang Kronologis Kesehatan Penggugat.

Bahwa Penggugat Sdr. Amir Syafarudin menyatakan dalam kronologisnya yaitu setelah bekerja shift 3 (kerja malam), ditugaskan oleh Sdr. Misnan selaku Ketua PUK GSPMII PT. Printec Perkasa 2 untuk berangkat ke Bandung memenuhi panggilan perundingan di Dinas Tenaga Kerja Kantor Wilayah Propinsi Bandung dalam hal penanguhan upah yang dimohonkan Tergugat PT. Printec Perkasa 2, sehingga mengalami gangguan kesehatan ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal adanya gangguan kesehatan tersebut, Penggugat telah melakukan pemeriksaan ke dokter di Balai Pengobatan Umum "YADI" Yayasan Dunia Indah, Bekasi, dengan bukti Surat Keterangan Sakit No.215/XII/Ket/YADI/2007 dan kuitansi pembayaran No. 215/XII/KD/2007 tertanggal 14 Desember 2007 ;

Bahwa selaku pekerja yang harus memenuhi kewajiban, rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan karena adanya pekerjaan yang bersifat penting (stok opname), maka Penggugat secara loyalitas yang ditujukan untuk Tergugat PT. Printec Perkasa 2 selaku pemberi kerja, bersedia masuk kerja walaupun kondisi kesehatannya terganggu sehingga sekitar jam 02.15 WIB, Penggugat kedatangan dan diketahui tertidur oleh Pak Zulham ;

Bahwa Penggugat dalam hal kedatangan dan diketahui tertidur oleh Pak Zulham, Penggugat mengakui kekhilafan dan meminta maaf kepada Pak Zulham, namun Tergugat PT. Printec Perkasa 2 lebih memilih melakukan PHK dengan pertimbangan alasan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran indisipliner dan dalam masa berlakunya Surat Peringatan III yaitu dari 4 Desember 2007 hingga 3 Juni 2008, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan PHK No. 901/HRD/PP/PHK/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 dengan memutuskan PHK karena kesalahan berat sesuai Pasal 27 Peraturan Perusahaan PT. Printec Perkasa 2 ;

D.Tentang Pendapat dan Anjuran Pegawai Mediator Kab.Bekasi terhadap Kasus PHK Sdr. Amir Syafarudin.

Bahwa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat Sdr. Amir Syafarudin dengan Tergugat PT. Printec Perkasa 2 telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan dikeluarkan Anjuran No.565/2006/HI-Syaker/VIII/2008 ;

Bahwa menurut pegawai mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dalam anjurannya menyatakan:

MENGANJURKAN:

1. Pengusaha PT. PRINTEC PERKASA 2 dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Amir Syafarudin terhitung akhir bulan Juli 2008 dengan kewajiban memberikan hak-hak pekerja antara lain:
 - a. Uang Pesangon :
7 bulan upah x Rp. 1.015.000,- = Rp. 7.105.000,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja :
3 bulan upah x Rp. 1.015.000,- = Rp. 3.045.000,-
 - c. Uang Ganti Kerugian dan Pengobatan :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp. 7.105.000,- = Rp. 1.522.000,-

d. Upah Dilarang Bekerja :

Januari s/d Juli 2008 (7 bulan upah) = Rp. 7.105.000,-

Jumlah = Rp. 18.777.500,-

Terbilang: delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ;

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas surat anjuran ini paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat Anjuran ini ;

E. Tentang Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan dan Upah atas Hak-hak yang Biasa Diterima.

Bahwa karena Tergugat PT.Printec Perkasa 2 tidak lagi memper-
timbangkan permintaan maaf karena alasan sakit Penggugat yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Sakit No.215/XII/Ket/YADI/2007 maupun kuitansi
pembayaran No.215/XII/KD/2007 tertanggal 14 Desember 2007 dari Balai
Pengobatan Umum "YADI" Yayasan Dunia Indah, Bekasi dan kemudian
mengeluarkan Surat Keputusan PHK No. 901/HRD/PP/PHK/XII/2007 tertanggal
17 Desember 2007, padahal Tergugat PT.Printec Perkasa 2 mengetahui bahwa
setelah melakukan bekerja shift 3 (kerja malam), ditugaskan oleh Sdr. Misnan
selaku Ketua PUK GSPMII PT. Printec Perkasa 2 untuk berangkat ke Bandung
memenuhi panggilan perundingan di Dinas Tenaga Kerja Kantor Wilayah
Propinsi Bandung adalah merupakan kehendak dan keputusan dari Tergugat
PT. Printec Perkasa 2 yang dapat Penggugat maklumi ;

Bahwa dalam hal Tergugat PT. Printec Perkasa 2 menginginkan
Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Sdr. Amir Syafarudin, tanpa
adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
sebagaimana diatur ketentuan Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1) Jo
Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka Penggugat menuntut
pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang
Penggantian Pengobatan dan Perumahan dan Upah atas Hak-hak yang biasa
diterima Penggugat selama proses PHK tanpa adanya Penetapan Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Tergugat Printec
Perkasa 2 ;

Bahwa Penggugat meminta kompensasi pembayaran Uang Pesangon,
Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 2 (dua)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dan Upah atas Hak-hak yang biasa diterima Penggugat selama proses PHK tanpa adanya Penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial, dengan perincian sebagai berikut:

Amir Syafarudin dengan masa kerja 8 tahun :

- a. Uang Pesangon :
 $2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. } 1.015.000,- = \text{Rp. } 18.270.000,-$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. } 1.015.000,- = \underline{\text{Rp. } 6.090.000,-}$
 $\text{Rp. } 24.360.000,-$
 - c. Uang Ganti Kerugian dan Pengobatan :
 $15\% \times \text{Rp. } 24.360.000,- = \text{Rp. } 3.654.000,-$
 - d. Upah Dilarang Bekerja :
Januari s/d September 2008 =
 $(11 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. } 1.015.000,-) = \underline{\text{Rp. } 11.165.000,-}$
- Jumlah = Rp.39.179.000,-

Terbilang: Tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah;

F. Tentang Tuntutan Provisi Pembayaran Upah Selama dalam Proses PHK.

Bahwa karena Tergugat PT. Printec Perkasa 2 mengeluarkan Surat Keputusan PHK No.901/HRD/PP/PHK/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Amir Syafarudin, tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga menurut ketentuan Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum, maka pengusaha PT. Printec Perkasa 2 selaku Tergugat wajib mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Amir Syafarudin selaku Penggugat dan tetap wajib membayar seluruh upah dan hak yang biasa diterima oleh Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat PT. Printec Perkasa 2 telah mengeluarkan surat internal memo HRD tertanggal 22 Desember 2008, perihal Pemberitahuan Larangan Masuk di Area Perusahaan terhadap Penggugat Sdr. Amir Syafarudin atau sama halnya dengan Tergugat telah melarang Penggugat untuk tetap bekerja dengan tanpa mengeluarkan surat skorsing sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Printec Perkasa 2 sudah tidak lagi membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sejak bulan Januari 2008 sedangkan PHK masih dalam proses, sehingga Penggugat melalui gugatan ini sekaligus mengajukan tuntutan provisi pembayaran secara tunai Upah Selama Dalam Proses PHK, yaitu sebesar Rp. 1.015.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2008 kepada Tergugat PT. Printec Perkasa 2 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004, pihak Penggugat yang sedang dalam proses PHK, menuntut Tergugat PT. Printec Perkasa 2 melalui dan memohon keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan permohonan pembayaran upah beserta hak-hak lainnya sebesar Rp. 1.015.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2008 sebagai hukuman kepada Tergugat PT. Printec Perkasa 2 karena dalam melakukan PHK melanggar ketentuan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan karena telah mengeluarkan surat internal memo HRD tertanggal 22 Desember 2008, perihal Pemberitahuan Larangan Masuk di Area Perusahaan terhadap Penggugat Sdr. Amir Syafarudin atau sama halnya dengan Tergugat telah melarang Penggugat untuk tetap bekerja dengan tanpa mengeluarkan surat skorsing sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat PT. Printec Perkasa 2 telah melanggar ketentuan Pasal 170 UU No.13 Tahun 2003 dan mewajibkan Tergugat PT. Printec Perkasa 2 untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya secara tunai kepada Penggugat Sdr. Amir Syafarudin yang sedang dalam proses PHK yaitu sebesar Rp.1.015.000,- setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari 2008 ;
3. Menyatakan putusan dalam Provisi dapat dijalankan lebih dahulu ;

II. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara pihak Tergugat PT. Printec Perkasa 2 dengan Penggugat Sdr. Amir Syafarudin dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewajibkan pada pihak Tergugat PT. Printec Perkasa 2 untuk membayar secara tunai Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan Upah atas Hak-hak yang biasa diterima Penggugat selama proses PHK tanpa adanya Penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial kepada Penggugat Sdr. Amir Syafarudin, dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon :

2 x 9 bulan upah x Rp. 1.015.000,- = Rp. 18.270.000,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 x 3 bulan upah x Rp. 1.015.000,- = Rp. 6.090.000,-
= Rp. 24.360.000,-

c. Uang Ganti Kerugian dan Pengobatan :

15% x Rp. 24.360.000,- = Rp. 3.654.000,-

d. Upah Dilarang Bekerja:

Januari s/d September 2008 :

(11 bulan upah x Rp. 1.015.000,-) = Rp.11.165.000,-

Jumlah = Rp.39.179.000,-

Terbilang: Tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang muncul dari perkara ini ;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 163/G/2008/PHI.BDG. tanggal 4 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan putusan provisi Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak perumahan/perawatan/pengobatan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.007.000,- (empat belas juta tujuh ribu rupiah);
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008 selama 3 (tiga) bulan x Rp. 1.015.000,- = Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 4 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 24/Kas/G/2009/ PHI.BDG. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 07 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 15 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
DALAM PROVISI:

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam putusan provisi, karena Judex Facti terlalu sempit menafsirkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, yang mengharuskan adanya bukti surat skorsing, sedang Penggugat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengajukan bukti memo internal yang berisi larangan bagi Sdr. Amir Syafarudin untuk masuk ke area perusahaan (bukti P-3) ;

Seharusnya Judex Facti menafsirkan memo internal tersebut setidaknya tidaknya sama nilainya dengan surat skorsing dengan alasan pekerja tidak bisa menjalankan kewajibannya karena dilarang oleh pihak pengusaha yang secara langsung memerintahkan petugas security untuk melarang Sdr. Amir Syafarudin memasuki area perusahaan, jika memo internal ini dibiarkan, maka pengusaha akan menyiasati hukum atau setidaknya mengelabui hukum untuk tidak melakukan skorsing dan/atau menerbitkan surat skorsing yang pada akhirnya merugikan hak hukum pekerja yang sedang dalam proses skorsing menuju PHK ;

Untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim kasasi untuk menetapkan putusan provisi pembayaran upah Sdr. Amir Syafarudin sebesar Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) setiap bulannya terhitung dari bulan Desember 2007 sampai dengan adanya putusan kasasi ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Judex Facti lalai memenuhi syarat formil hukum acara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena surat kuasa Tergugat eror in persona karena Sdr. Bangun M., selaku Manajer HRD yang mewakili PT. Printec Perkasa 2 tidak memiliki legal standi in judicio sebagaimana diatur:

- Secara lex generalis di Pasal 57 Jo secara spesialis di Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- Pasal 123 ayat (1) HIR ;
- Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 354 K/Pdt/1984 ;

Bahwa Judex Facti lalai memenuhi syarat formil hukum acara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, karena surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2008 terbit lebih dulu dari surat kuasa yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2008, oleh sebab itu cukup dasar bagi Judex Facti untuk mengenyampingkan surat jawaban Tergugat karena surat jawaban batal demi hukum atau menyatakan Tergugat tidak menjawab dalil-dalil surat gugatan ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak saksama memeriksa semua hal yang relevan dengan perkara, sehingga salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum a quo membingungkan, sebagaimana:

Tentang Hukumnya:

Halaman 17 Paragraf ke-1 :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat telah mendapat SP III dan kemudian tidur pada jam kerja ;

Halaman 17 Paragraf ke-2 :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, kesalahan Penggugat yang tidur pada saat jam kerja tersebut adalah ringan, karena Penggugat dalam keadaan sakit, kesalahan Penggugat adalah tidak melaporkan penyakitnya kepada atasannya ;

Halaman 18 Paragraf ke-1 :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendapat SP III dan dalam masa berlaku SP III tersebut Penggugat kembali melakukan kesalahan ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Judex Facti lebih cenderung menggunakan alasan hukum PHK dengan Penjenjangan Surat Peringatan (vide Pasal 161 ayat (1)), padahal secara legal formal maupun legal materiil Judex Facti dapat menerima surat keterangan dokter yang menerangkan pekerja sakit dan harus istirahat 1 (satu) hari, sehingga walaupun pekerja diputus hubungan kerjanya itu disebabkan pekerja sakit ;

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/semula Penggugat meminta kepada Majelis Hakim kasasi yang memeriksa, mengadili perkara menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat dikarenakan Sdr. Amir Syafarudin selaku Pemohon Kasasi/semula Penggugat sakit ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak mempunyai alasan dan dasar hukum sehingga putusan a quo tidak kabur dan membingungkan, sebagaimana tertulis:

Halaman 18 Paragraf ke-2 :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tanggal 17 Desember 2007, Penggugat tidak melakukan pekerjaan lagi maka berdasarkan keadilan Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 1 April 2008 ;

Bahwa atas nama keadilan tanpa alasan hukum yang tidak jelas Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 1 April 2008, padahal surat gugatan baru didaftarkan pada tanggal 14 November 2008, lalu apa yang melatarbelakangi Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 1 April 2008 tidak pernah ada dalam pertimbangan hukumnya ;

Untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim kasasi untuk memberikan putusan yang mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas serta tidak membingungkan, agar putusan ini bermutu, dan mempunyai nilai-nilai hukum yang sejalan dengan semangat hubungan industrial serta dapat menjadi pedoman dalam memutuskan perkara yang sejenis di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009, lagi pula keberatan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMIR SYAFARUDIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMIR SYAFARUDIN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH., MH.**, dan **JONO SIHONO, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Maret 2010** oleh Ketua Majelis beserta **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**, dan **JONO SIHONO, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**

ttd./ **JONO SIHONO, SH.**

K e t u a,

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Pantiera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH, MH.,

NIP : 040.049.629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13